BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 309 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melakukan pengelolaan yang meliputi :
a. pengumpulan, pengolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

KETIGA : Selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai Tugas :
a. melaksanakan sinergitas pengelolaan *Website* JDIH dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pusat JDIH Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. mengevaluasi sistem pendokumentasian, penyebarluasan dan pelaksanaan produk hukum DPRD yang telah ditetapkan; dan
c. membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Sekretaris DPRD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Pengelola tetap berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Masa Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEENAM : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Mei 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 309 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOALA JARINGAN DOKUMENTASI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	T M T
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Asgar Lalu, S.H	Plt. Sekretaris DPRD	Ketua	1 Jan' 2025 s/d 31 Des' 2025
2.	Asgar Lalu, S.H	Kabag. Hukum dan Persidangan	Penanggungjawab	1 Jan' 2025 s/d 31 Des' 2025
3.	Yeriko Yalimang, S.H	Kasubbag. Perundang-undangan	Sekretaris	1 Jan' 2025 s/d 31 Des' 2025
4.	Siti Nur'ia, S.H	Staf Sub Bagian Perundang-undangan	Admin	1 Jan' 2025 s/d 31 Des' 2025
5.	Fathullah Lanta, S.IP	Staf Sub Bagian Persidangan	Admin	1 Jan' 2025 s/d 31 Des' 2025
6.	Suksan Sumbedang, S.Sos	Staf Sub Bagian Persidangan	Arsiparis	1 Jan' 2025 s/d 31 Des' 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOLIDADY